



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pekerja Harian Lepas di Monas, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA JB tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat oleh Jurusita Pengganti Abdul Ghofur melalui Kelurahan Pancoran pada tanggal 16 Oktober 2018;

hlm 1 dari 4 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2019/PTA JK



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 November 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 27 November 2018, dan pihak Pembanding tidak hadir melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9-A2/2803/Hk.05/12/2018 tanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 16 November 2018, pihak Terbanding telah hadir melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA JB tanggal 21 November 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 2 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA JB tanggal 2 Oktober 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriyah;

hlm 2 dari 4 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menyampaikan pemberitahuan isi putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA JB kepada Tergugat melalui Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 1327/Pdt.G/2018/PA JB pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, maka tenggat waktu banding telah memasuki masa 15 (limabelas) hari, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan telah melampaui tenggang masa banding 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang mengandung kaidah hukum bahwa permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*No/Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

hlm 3 dari 4 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2019/PTA JK



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.E. Abd.Rahman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA JK, tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. E. Abd. Raman, S.H.

ttd.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

hlm 4 dari 4 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2019/PTA JK